

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA TBK**

Rabu, 11 Maret 2026





PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Jumat, 13 Februari 2026.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada ketua Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), dengan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* pada eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.
- ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan.
- ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, serta berhak juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas mata acara persetujuan atas rencana pemecahan saham ("**Stock Split**") Perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split* dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* dan *electronic live voting* melalui eASY.KSEI, serta dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - pihak yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara.
 - pihak yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara.
 - pihak yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara.Suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan tidak mengaktifkan atau mengatur mode senyap (*silent mode*) pada telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari Jumat, 23 Januari 2026
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 30 Januari 2026
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Senin, 16 Februari 2026



MATA ACARA RAPAT

Persetujuan atas rencana *Stock Split*
Perseroan dan penyesuaian Anggaran
Dasar Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan *Stock Split*

USULAN RAPAT

- menyetujui rencana *Stock Split* Perseroan dengan rasio 1:25 dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*
- menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan *Stock Split* sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat kepada instansi yang berwenang, serta melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat



TERIMA KASIH
